

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tindak pidana korupsi tidak hanya dilakukan oleh orang perorangan, akan tetapi tindak pidana korupsi dapat juga dilakukan oleh korporasi, dalam hal ini maka subyek hukum dapat dibedakan menjadi 2 (dua) yaitu orang (*naturalijk person*) dan badan hukum (*recht person*). Tindak pidana korupsi terjadi secara tersistematis dan meluas sehingga tidak hanya merugikan keuangan negara namun juga telah melanggar hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat secara luas.¹

Oleh karena itu tindak pidana korupsi dapat dikategorikan sebagai *extra ordinary crime*. Kejahatan korporasi di Indonesia merupakan problematika yang cukup memprihatinkan karena sangat sulit ditinjau dari pertanggungjawaban pidana dan penjatuhan hukumannya, sementara itu perkembangan masyarakat di era globalisasi sekarang ini, termasuk didalamnya perkembangan ekonomi, tidak terlepas dari modernisasi dan industrialisasi dalam rangka pembangunan nasional demi mewujudkan kesejahteraan masyarakat.²

Terkait hal ini, korporasi memiliki peran yang sangat strategis dalam modernisasi dan industrialisasi tersebut karena merupakan salah satu langkah strategis dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat sehingga meningkatkan pertumbuhan ekonomi suatu negara. Selain itu, korporasi juga merupakan salah satu

¹ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1: Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pidana dan Batas Berlakunya Hukum Pidana*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2017, Hal. 17

² *Ibid*

pilar perekonomian suatu negara mengingat kontribusinya dalam penerimaan keuangan negara (khususnya pajak) dan mengurangi angka pengangguran dengan menyediakan lapangan kerja.

Peranan korporasi dalam perkembangan ekonomi masyarakat tersebut tidak hanya berdampak positif, tetapi juga menimbulkan dampak negatif, salah satunya adalah berkembangnya perilaku menyimpang yang dilakukan oleh korporasi yang bermotif ekonomi dimana karakteristik dan modus operandinya berbeda dengan kejahatan konvensional pada umumnya sehingga penegakan hukumnya membutuhkan penanganan khusus.³

Berdasarkan Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 *Jo* Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dalam Pasal 20 mengatur korporasi sebagai pelaku tindak pidana korupsi, diantaranya:

1. Dalam hal tindak pidana korupsi dilakukan oleh atau atas nama suatu korporasi, maka tuntutan dan penjatuhan pidana dapat dilakukan terhadap korporasi dan atau pengurusnya.
2. Tindak pidana korupsi dilakukan oleh korporasi apabila tindak pidana tersebut dilakukan oleh orang-orang baik berdasarkan hubungan kerja maupun berdasarkan hubungan lain, bertindak dalam lingkungan korporasi tersebut baik sendiri maupun bersama-sama.
3. Dalam hal tuntutan pidana dilakukan terhadap suatu korporasi, maka korporasi tersebut diwakili oleh pengurus.

³ *Ibid.*

4. Pengurus yang mewakili korporasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dapat diwakili oleh orang lain.
5. Hakim dapat memerintahkan supaya pengurus korporasi menghadap sendiri di pengadilan dan dapat pula memerintahkan supaya pengurus tersebut dibawa ke sidang pengadilan.
6. Dalam hal tuntutan pidana dilakukan terhadap korporasi, maka panggilan untuk menghadap dan penyerahan surat panggilan tersebut disampaikan kepada pengurus di tempat tinggal pengurus atau di tempat pengurus berkantor.
7. Pidana pokok yang dapat dijatuhkan terhadap korporasi hanya pidana denda, dengan ketentuan maksimum pidana ditambah $\frac{1}{3}$ (satu pertiga).

Dalam Undang-Undang tersebut sudah diberikan dasar sebuah korporasi dapat dimintakan pertanggungjawaban apabila korporasi tersebut memenuhi perbuatan pidana, namun dalam pelaksanaannya penegak hukum masih terfokus dalam pemidanaan terhadap pengurus secara pribadi bukan sebagai orang yang mewakili perusahaan sebagai subjek hukum yang tertuduh. Focus terhadap pengurus saja membuat pengembalian kerugian keuangan negara dapat terhambat sebab kerugian keuangan negara yang diakibatkan oleh korporasi melebihi keadaan keuangan pengurus, pun demikian kekayaan korporasi juga ada yang terpisah dari kekayaan pribadi si pengurus. Badan hukum misalnya kekayaan pengurus terpisah dengan kekayaan korporasi meskipun pengurus tersebut merupakan pemilik modal dari perusahaan tersebut.

Banyak faktor yang lain yang menjadi dasar bagaimana seharusnya korporasi sebagai subjek hukum dipidana daripada pengurus, misalnya mengurangi pemakaian

pidana penjara yang tentu tidak mempengaruhi perusahaan secara *trust* dimasyarakat. Oleh karena korporasi masih bisa beroperasi apabila pengurus yang bertanggungjawab. Selain itu juga pemidanaan korporasi dapat mempengaruhi *trust* kepada perusahaan dalam melakukan bisnis, sehingga hal ini menjadi contoh kepada korporasi lainnya supaya tidak melakukan tindak pidana. Atau dengan kata lain bahwa hal yang sangat penting dan mendesak seperti pemidanaan korporasi yang seharusnya dapat berdampak terhadap korporasinya, bukan diwakilkan oleh salah satu organ yang terdapat dalam korporasi tersebut.⁴

Salah satu contoh korporasi yang telah melakukan pemufakatan jahat adalah PT. DGI yang telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi yang merupakan hasil dari persekongkolan dengan beberapa korporasi, baik swasta ataupun milik negara. Sebagaimana yang tertuang dalam Putusan Nomor 81/Pid.Sus/Tipikor/2018/PN.Jkt.Pst,

Berdasarkan pada penjelasan penulis mengenai pemidanaan terhadap korporasi serta urgensinya tersebut maka dari itu penulis tertarik untuk melanjutkannya dalam bentuk penelitian hukum dengan judul

”URGENSI PENJATUHAN PIDANA TERHADAP KORPORASI YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA KORUPSI Studi Putusan Nomor 81/Pid.Sus/Tipikor/2018/PN.JKT.PST”

⁴ Adami Chazawi, *Op. Cit* ,Jakarta,Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2017,Hal. 23

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimanakah urgensi penjatuhan pidana terhadap korporasi yang melakukan tindak pidana korupsi (Studi Kasus Putusan Nomor 81/Pid.Sus/Tipikor/2018/PN.JKT.PST)?
2. Bagaimanakah hukuman atau sanksi yang harus di jatuhkan terhadap korporasi yang melakukan tindak pidana korupsi (Studi Kasus Putusan Nomor 81/Pid.Sus/Tipikor/2018/PN.JKT.PST)?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui:

1. Urgensi penjatuhan pidana terhadap korporasi yang melakukan tindak pidana korupsi (studi kasus putusan Nomor 81/Pid.Sus/ Tipikor/2018/PN JKT PST)
2. Hukuman atau sanksi yang harus di jatuhkan terhadap korporasi yang melakukan tindak pidana korupsi (Studi Kasus Putusan Nomor 81/Pid.Sus/Tipikor/2018/PN.JKT.PST)

D. Manfaat Penelitian

Adapun hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Secara Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran terhadap pengetahuan Ilmu Hukum Pidana, khususnya pengetahuan tentang Tindak Pidana Khusus yaitu Tindak Pidana Korupsi yang dilakukan oleh Korporasi.

2. Manfaat Praktis

Skripsi ini diharapkan mampu memberikan manfaat praktis, diantaranya sebagai berikut:

- a. Memberikan pandangan atau gambaran kepada mahasiswa, pelajar atau masyarakat lainnya sebagai literatur untuk lebih mengetahui dan memahami tentang tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh korporasi.
- b. Memberikan masukan kepada aparat penegak hukum, baik Polisi, Jaksa, Pengacara, Hakim, maupun aparat penegak hukum lainnya dalam menyelesaikan permasalahan hukum, khususnya dalam kasus tindak pidana korupsi.

3. Manfaat Bagi Penulis

Untuk penulis sendiri, penulisan skripsi ini memberikan manfaat, yaitu:

- a. Menambah pengetahuan dan wawasan mengenai urgensi penjatuhan pidana terhadap korporasi yang melakukan tindak pidana korupsi.
- b. Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas HKBP Nommensen Medan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Pidana dan Pemidanaan

1. Pengertian Pidana dan Pemidanaan

a. Pengertian Pidana

Pidana berasal dari kata *straf* (Belanda), yang adakalanya disebut dengan istilah hukum sudah lazim merupakan terjemahan dari *recbt*. Pidana lebih tepat didefinisikan sebagai suatu penderitaan yang sengaja dijatuhkan/diberikan oleh negara pada seseorang atau beberapa orang sebagai akibat hukum (sanksi) baginya atas perbuatannya yang telah melanggar larangan hukum pidana. Secara khusus larangan dalam hukum pidana ini disebut sebagai tindak pidana (*strafbaar feit*).⁵

Wujud-wujud penderitaan yang dapat dijatuhkan oleh negara itu telah ditetapkan dan diatur secara rinci, baik mengenai batas-batas dan cara menjatuhkannya serta di mana dan bagaimana cara menjalankannya. Mengenai wujud jenis penderitaan itu dimuat dalam Pasal 10 KUHP. Akan tetapi, wujud dan batas-batas berat atau ringannya dalam menjatuhkannya dimuat dalam rumusan mengenai masing-masing larangan dalam hukum pidana yang bersangkutan. Jadi, negara tidak bebas memilih sekehendaknya dari jenis-jenis pidana dalam Pasal 10 KUHP tadi. Hal ini berkaitan dengan fungsi hukum pidana sebagai membatasi kekuasaan negara dalam arti memberi perlindungan hukum bagi warga dari tindakan negara dalam rangka negara menjalankan fungsi menegakkan hukum pidana sebagaimana sudah diterangkan pada bab pertama.

⁵ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1: Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pemidanaan dan Batas Berlakunya Hukum Pidana*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2017, Hal.23

Pidana dalam hukum pidana merupakan suatu alat dan bukan tujuan dari hukum pidana, yang apabila dilaksanakan tiada lain adalah berupa penderitaan atau rasa tidak enak bagi yang bersangkutan disebut terpidana. Tujuan utama hukum pidana adalah ketertiban, yang secara khusus dapat disebut terhindarnya masyarakat dari perkosaan-perkosaan terhadap kepentingan hukum yang dilindungi.⁶

b. Pengertian Pidana

Pidana di dalam hukum Indonesia merupakan suatu cara atau proses untuk menjatuhkan sanksi atau hukuman untuk seseorang yang telah melakukan tindak pidana atau kata lain dari penghukuman. Pidana adalah suatu tindakan terhadap seorang pelaku kejahatan, dimana pidana ditujukan agar pelaku kejahatan tidak lagi berbuat jahat dan orang lain takut melakukan kejahatan serupa. Jadi dari pernyataan tersebut di simpulkan bahwa pidana ataupun penghukuman itu adalah sebuah “tindakan kepada para pelaku kejahatan yang mana tujuannya bukan untuk memberikan balas dendam kepada para pelaku melainkan para pelaku diberikan pembinaan agar nantinya tidak mengulangi perbuatannya kembali.”⁷

Sudarto mengatakan bahwa :

“Perkataan pidana sinonim dengan istilah “penghukuman”. Penghukuman sendiri berasal dari kata “hukum”, sehingga dapat diartikan sebagai menetapkan hukum atau memutuskan tentang hukumnya (berechten). Menetapkan hukum ini sangat luas artinya, tidak hanya dalam lapangan hukum pidana saja tetapi juga bidang hukum lainnya. Oleh karena istilah tersebut harus disempitkan artinya, yakni penghukuman dalam perkara pidana yang kerap kali sinonim dengan pidana atau pemberian atau penjatuhan”.

Berdasarkan pendapat Sudarto tersebut, dapat diartikan bahwa pidana juga dapat diartikan sebagai penetapan pidana dan tahap pemberian pidana. Tahap pemberian pidana dalam hal ini ada dua arti, yaitu dalam arti luas yang menyangkut pembentuk undang-undang yang

⁶ *Ibid*, hlm, 24-25

⁷ Anastasya Reni, *Hukum Pidana*, Medan, Fakultas Hukum Universitas Santo Thomas Sumatera Utara, 2017, hal 157.

menetapkan stelsel sanksi hukum pidana. Arti konkret, yang menyangku berbagai badan yang mendukung dan melaksanakan stelsel sanksi pidana .⁸

Pembahasan mengenai pemidanaan terhadap korporasi sesungguhnya harus tetap terpusat pada masalah syarat-syarat pemidanaan, yang pada umumnya meliputi persyaratan yang menyangkut segi perbuatan dan segi pembuat yang dalam hal ini bisa oleh orang/pengurus badan usaha itu sendiri sebagai pembuat delik yang harus diatur dan ditentukan dalam suatu perundang-undangan. Pengaturan pemidanaan dalam ketentuan perundang-undangan adalah merupakan penerapan dari asas legalitas yang dianut dalam sistem hukum pidana di Indonesia, yang bertujuan untuk memastikan bahwa perbuatan tindak pidana yang dilakukan adalah benar-benar merupakan suatu perbuatan yang dilarang oleh undang-undang dan dapat dipidana.

2. Jenis-jenis Pidana

Stelsel pidana Indonesia pada dasarnya diatur dalam Buku I KUHP dalam bab ke-2 dari Pasal 10 sampai Pasal 43, yang kemudian juga diatur lebih jauh mengenai hal-hal tertentu dalam beberapa peraturan, yaitu :

1. Reglemen Penjara (Stb 1917 No. 708) yang telah diubah dengan I.N 1948 No. 77);
2. Ordonasi Pelepasan Bersyarat (Stb 1917 No. 749);
3. Reglemen Pendidikan Paksaan (Stb 1917 No. 741);
4. UU No. 20 Tahun 1946 Tentang Pidana Tutupan

KUHP sebagai inuk atau sumber utama hukum pidana telah merinci jenis-jenis pidana, sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 10 KUHP. Menurut stelsel KUHP, pidana dibedakan menjadi dua kelompok, antara pidana pokok dengan pidana tambahan.

Pidana pokok terdiri dari :

1. Pidana mati;

⁸ Herlina Manullang, *Bahan Kuliah Kejahatan Korporasi*, Nommensen, hal 9.

2. Pidana penjara;
3. Pidana kurungan;
4. Pidana denda;
5. Pidana tutupan (ditambahkan berdasarkan UU No. 20 Tahun 1946).

Pidana tambahan terdiri dari :

1. Pidana pencabutan hak-hak tertentu
2. Pidana perampasan barang-barang tertentu;
3. Pidana pengumuman keputusan hakim
Berdasarkan Pasal 69 KUHP, untuk pidana pokok, berat atau ringannya bagi pidana yang tidak sejenis didasarkan pada urutan-urutannya dalam rumusan Pasal 10 tersebut.⁹

a. Jenis-jenis Pidana Pokok

1. Pidana Mati

Pidana mati adalah pidana yang terberat. Karena pidana ini berupa yang terberat, yang pelaksanaannya berupa penyerangan terhadap hak hidup bagi manusia, yang sesungguhnya hak ini hanya berada di tangan Tuhan, maka tidak heran sejak dulu sampai sekarang menimbulkan pendapat pro dan kontra, bergantung dari kepentingan dan cara memandang pidana mati itu sendiri.

Selain itu, kelemahan dan keberatan pidana mati ini ialah apabila telah dijalankan, maka tidak dapat memberi harapan lagi untuk perbaikan, baik revisi atas jenis pidananya maupun perbaikan atas diri terpidananya apabila dikemudian ternyata penjatuhan pidana itu terdapat kekeliruan, baik kekeliruan terhadap orang atau pembuatannya/petindaknya, maupun kekeliruan atas tindak pidana yang mengakibatkan pidana mati itu dijatuhkan dan dijalankan atau juga kekeliruan atas kesalahan terpidana.¹⁰

2. Pidana Penjara

Dalam Pasal 10 KUHP, ada dua jenis pidana hilang kemerdekaan bergerak, yakni pidana penjara dan pidana kurungan. Dari sifatnya menghilangkan dan atau membatasi kemerdekaan

⁹ Anastasya Reni, Op.Cit, hal, 15-20.

¹⁰ Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, Jakarta, Rajawali Pers, 2016, hal 117.

bergerak, dalam arti menempatkan terpidana dalam suatu tempat (Lembaga Pemasyarakatan) dimana terpidana tidak bebas untuk keluar masuk dan didalamnya wajib untuk tunduk, menaati dan menjalankan semua peraturan tata tertib yang berlaku, maka kedua jenis pidana itu tampaknya sama. Akan tetapi, dua jenis pidana itu sesungguhnya berbeda jauh.¹¹

3. Pidana Kurungan

Pidana Kurungan dan Pidana Penjara terkesan sama di pemahaman masyarakat akan tetapi ada beberapa hal yang membedakan jenis hukuman ini antara lain dari lamanya hukuman yang di jatuhkan, pidana penjara dapat dikenakan selama seumur hidup atau selama waktu tertentu, antara satu hari hingga dua puluh tahun berturut-turut sedangkan pidana kurungan dikenakan paling pendek satu hari dan paling lama satu tahun (**Pasal 18 ayat (1)** KUHP), tetapi dapat diperpanjang sebagai pemberatan hukuman penjara paling lama satu tahun empat bulan, namun dalam beberapa hal pidana kurungan adalah sama dengan pidana penjara, yaitu sebagai berikut.

- 1) Sama, berupa pidana hilang kemerdekaan bergerak
- 2) Mengenal maksimum umum, maksimum khusus dan minimum umum, dan tidak mengenal minimum khusus. Maksimum umum pidana penjara 15 tahun yang karena alasan-alasan tertentu dapat diperpanjang menjadi maksimum 20 tahun, dan pidana kurungan 1 tahun yang dapat diperpanjang maksimum 1 tahun 4 bulan. Minimum umum pidana penjara maupun pidana kurungan sama 1 hari. Sementara itu, maksimum khusus disebutkan pada setiap rumusan tindak pidana tertentu sendiri-sendiri, yang tidak sama bagi setiap tindak pidana, bergantung dari pertimbangan berat ringannya tindak pidana yang bersangkutan.
- 3) Orang yang dipidana kurungan dan pidana penjara diwajibkan untuk menjalankan (bekerja) pekerjaan tertentu walaupun narapidana kurungan lebih ringan daripada narapidana penjara.
- 4) Tempat menjalani pidana penjara sama dengan tempat menjalani pidana kurungan walaupun ada sedikit perbedaan, yaitu harus dipisah (Pasal 28).
- 5) Pidana kurungan dan pidana penjara mulai berlaku apabila terpidana tidak ditahan, yaitu pada hari putusan hakim (setelah mempunyai kekuatan tetap) dijalankan/dieksekusi, yaitu pada saat pejabat kejaksaan mengeksekusi dengan cara melakukan tindakan paksa memasukkan terpidana ke dalam Lembaga Pemasyarakatan.

¹¹ *Ibid*, hal, 120

Akan tetapi, apabila pada saat putusan hakim dibacakan, terpidana kurungan maupun penjara sudah berada dalam tahanan sementara sehingga putusan itu mulai berlaku (dijalankan) pada hari ketika putusan itu mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkarcbt van gewijsde zaak*).¹²

4. Pidana Denda

Kata “denda” berarti hukum yang berupa keharusan membayar dalam bentuk uang/lainnya karena melanggar aturan undang-undang lain yang hidup di tengah-tengah masyarakat. Denda sebagai sanksi pidana berarti bahwa denda harus dibayar seseorang sebagai akibat telah melakukan tindak pidana.¹³

Pidana denda diancamkan pada banyak jenis pelanggaran. (Buku III) baik sebagai alternatif dari pidana kurungan maupun berdiri sendiri. Begitu juga terhadap jenis kejahatan-kejahatan ringan maupun kejahatan culpa, pidana denda sering diancamkan sebagai alternatif dari pidana kurungan. Sementara itu, bagi kejahatan-kejahatan selebihnya jarang sekali diancam dengan pidana denda baik sebagai alternatif dari pidana penjara maupun berdiri sendiri.

b. Jenis-jenis Pidana Tambahan

Ada tiga jenis pidana tambahan, yaitu :

a. Pidana pencabutan hak-hak tertentu

Pencabutan hak-hak tertentu ini sifatnya sementara, kecuali memang terpidana dijatuhi pidana penjara seumur hidup.

b. Pidana perampasan barang-barang tertentu

¹² *Ibid*, hal, 124

¹³ Sudarsono, 2002, *Kamus Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta, hal. 16.

Pidana ini merupakan pidana tambahan yang dijatuhkan oleh hakim untuk mencabut hak milik atas suatu barang dari pemiliknya dan barang itu dijadikan barang milik pemerintah untuk dirusak atau dimusnahkan atau dijual untuk negara.¹⁴

c. Pidana pengumuman keputusan hakim.

Sebenarnya semua putusan hakim sudah harus diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, tetapi sebagai hukuman tambahan, putusan itu dengan istimewa di siarkan se jelas-jelasnya dengan cara yang ditentukan oleh hakim, misalnya melalui surat kabar, radio, televisi, ditempelkan di tempat umum sebagai plakat dan sebagainya. Semuanya ini ongkos terhukum yang dapat dipandang sebagai suatu pengecualian bahwa semua biaya penyelenggaraan hukuman di tanggung oleh Negara.¹⁵

3. Teori Pidanaan

Ada berbagai macam pendapat mengenai teori pidanaan ini, namun yang banyak itu dapat dikelompokkan ke dalam tiga golongan besar yaitu :

1. Teori absolut atau teori pembalasan (*vergeldings theorien*);
2. Teori relatif atau teori tujuan (*doel theorien*);
3. Teori gabungan (*vernegings theorien*).

1. Teori Absolut

Dasar pijakan dari teori ini ialah pembalasan. Inilah dasar pembenaran dari penjatuhan penderitaan berupa pidana itu pada penjahat. Negara berhak menjatuhkan pidana karena penjahat tersebut telah melakukan penyerangan dan perkosaan pada hak dan kepentingan hukum (pribadi, masyarakat atau negara) yang telah dilindungi. Oleh karena itu, ia harus diberikan pidana yang setimpal dengan perbuatan (berupa kejahatan) yang dilakukannya.

¹⁴ <https://telingasemut.blogspot.com/2016/03/jenis-jenis-pidana-penjelasmnya>, diakses pada 26 Juni 2021, Pukul 23.10 WIB

¹⁵ *Ibid.*

Penjatuhan pidana yang pada dasarnya penderitaan pada penjahat dibenarkan karena penjahat telah membuat penderitaan bagi orang lain. Setiap kejahatan tidak boleh tidak harus diikuti oleh pidana bagi pembuatannya, tidak dilihat akibat-akibat apa yang dapat timbul dari penjatuhan pidana itu, tidak memerhatikan masa depan, baik terhadap diri penjahat maupun masyarakat. Menjatuhkan pidana tidak dimaksudkan untuk mencapai sesuatu yang praktis, tetapi bermaksud satu-satunya penderitaan bagi penjahat.¹⁶

2. Teori Relatif atau Teori Tujuan

Teori relatif atau teori tujuan berpokok pangkal pada dasar bahwa pidana adalah alat untuk menegakkan tata tertib (hukum) dalam masyarakat. Tujuan pidana ialah tata tertib masyarakat, dan untuk menegakkan tata tertib itu diperlukan pidana.

Pidana adalah alat untuk mencegah timbulnya suatu kejahatan, dengan tujuan agar tata tertib masyarakat tetap terpelihara. Ditinjau dari sudut pertahanan masyarakat itu tadi, pidana merupakan suatu yang terpaksa perlu *noodzakelijk*) diadakan.¹⁷

3. Teori Gabungan

Teori gabungan ini mendasarkan pidana pada asas pembalasan dan asas pertahanan tata tertib masyarakat, dengan kata lain dua alasan itu menjadi dasar dari penjatuhan pidana. Teori gabungan ini dapat dibedakan menjadi dua golongan besar, yaitu sebagai berikut.

1. Teori gabungan yang mengutamakan pembalasan, tetapi pembalasan itu tidak boleh melampaui batas dari apa yang perlu dan cukup untuk dapatnya dipertahankannya tata tertib masyarakat.
2. Teori gabungan yang mengutamakan perlindungan tata tertib masyarakat, tetapi penderitaan atas dijatuhinya pidana tidak boleh lebih berat daripada perbuatan yang dilakukan terpidana¹⁸

¹⁶ Ruslan Renggong, *Hukum Pidana Khusus Memahami Delik-Delik di Luar KUHP*, Jakarta, Divisi Kencana, 2016, hal 57-58

¹⁷ *Ibid*,

Menurut Simons, dasar primer pidana adalah pencegahan umum dasar sekundernya adalah pencegahan khusus. Pidana terutama ditujukan pada pencegahan umum yang terletak pada ancaman pidananya dalam undang-undang. Apabila hal ini tidak cukup kuat dan tidak efektif dalam hal pencegahan umum itu, maka barulah diadakan pencegahan khusus, yang terletak dalam hal menakut-nakuti, memperbaiki dan membikin tidak berdayanya penjahat. Dalam hal ini harus diingat bahwa pidana yang dijatuhkan harus sesuai dengan atau berdasarkan atas hukum dari masyarakat.¹⁹

B. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Korporasi

1. Pengertian Korporasi

Secara harfiah, kata korporasi, yang dalam bahasa Belanda dikenal dengan *Corporatie*, dalam bahasa Inggris dikenal dengan *corporation*, bahasa Jerman dikenal dengan *Korporation*, berasal dari bahasa Latin yaitu "*corporatio*". seperti halnya dengan kata-kata lain yang berakhir dengan "*tio*", maka *corporatio* sebagai kata benda (*substantivum*), berasal dari kata kerja *corporare*, yang banyak dipakai orang pada zaman Abad Pertengahan atau sesudah itu. *Corporare* sendiri berasal dari kata "*corpus*", yang berarti memberikan badan atau membadankan. Dengan demikian, *corporatio* itu berarti hasil dari pekerjaan membadankan, dengan lain perkataan ialah badan yang dijadikan orang, badan yang diperoleh dengan perbuatan manusia sebagai lawan terhadap badan manusia, yang terjadi menurut alam.²⁰

Korporasi adalah badan hukum yang beranggota, tetapi mempunyai hak kewajiban terpisah dari hak kewajiban anggota masing-masing." Menurut hukum, korporasi dapat dilihat dalam pengertian hukum perdata dan hukum pidana. Dalam hukum perdata, korporasi adalah

¹⁸ *Ibid*, hal, 59

¹⁹ *Ibid*, hal.,56-62

²⁰ Muladi dan Dwidya Priyatno, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, (Jakarta: Kencana, 2010), hal. 23.

sesuatu yang menurut kebutuhan masyarakat diakui oleh hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban. Artinya ialah bahwa korporasi adalah suatu badan yang terbentuk atas ciptaan hukum dengan menunjuk kepada adanya suatu badan di mana terhadap badan tersebut diberi status sebagai subjek hukum.²¹

Sedangkan di dalam hukum pidana, pengertian korporasi dapat dilihat di dalam undang-undang tindak pidana khusus, seperti di dalam Undang-undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No.20 Tahun 2001, yang mengatakan korporasi adalah kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum.

Ciri-ciri dari kumpulan orang yang terorganisasi menurut Sutan Remy Sjahdeini ialah memiliki pemimpin, baik yang bersifat permanen maupun sementara, dan juga memiliki anggaran dasar. Tetapi yang menjadi ciri utama ialah memiliki pemimpin. Apabila suatu kumpulan orang tertentu tidak memiliki pemimpin, maka kumpulan tersebut tidak dapat dikatakan sebagai kumpulan yang terorganisasi.²² Selanjutnya kekayaan di dalam pengertian tersebut dapat dianggap sebagai suatu korporasi hanya apabila kekayaan tersebut telah berada di bawah pengelolaan orang atau badan hukum yang berwenang bertindak untuk dan atas nama kekayaan tersebut.

2. Pengertian Tindak Pidana Korporasi

Tindak Pidana Korporasi adalah tindak pidana, baik komisi maupun otmisi, yang dilakukan dengan sengaja dan bersifat melawan hukum oleh pengendali korporasi atau di perintahkan dengan sengaja olehnya untuk dilakukan oleh orang lain, sepanjang tintak pidana tersebut

²¹ H. Santhos Wachjoe P. "*Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Korporasi.*" Jurnal Hukum dan Peradilan. Vol. 5 No.2, Juli 2016., hal.159

²² Sutan Remy Sjahdeini, *Ajaran Pidanaan: Tindak Pidana korporasi & Seluk-beluknya*, (Jakarta: Kencana, 2017), hal. 37-38.

dilakukan dalam tugas, kewajiban, dan wewenang dari jabatan pengendali korporasi yang bersangkutan dan sesuai dengan tujuan dan maksud korporasi sebagaimana di tentukan dalam Anggaran Dasar korporasi serta bertujuan untuk memperoleh manfaat bagi korporasi, baik berupa manfaat finansial maupun non-finansial.²³

Terkait dengan penjelasan di atas, untuk melengkapi pemahaman mengenai kejahatan korporasi secara menyeluruh, maka perlu memperhatikan pengertian Tindak Pidana oleh Korporasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penanganan Tindak Pidana Korporasi, pengertian Tindak Pidana oleh Korporasi adalah tindak pidana yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana kepada korporasi sesuai dengan Undang-Undang yang mengatur tentang korporasi.²⁴

Dalam perkembangannya sudah dapat diterima bahwa suatu badan hukum termasuk perusahaan dianggap dapat melakukan tindak pidana sehingga konsekuensinya suatu badan hukum dapat dipidana. Tindak pidana korporasi pada dasarnya adalah perbuatan yang dilakukan oleh direksi dan atau pegawai dari korporasi, pada setiap tingkatan yang menjalankan tugas dan fungsi serta bisa mewakili korporasi, yang dapat mengakibatkan tanggung jawab pidana. Baik kepada korporasinya maupun bersama dengan pegawainya secara pribadi dapat diminta pertanggungjawaban, dari apa yang telah dilakukan direksi atau pegawainya (agen-agennya), maka harus dipenuhi yaitu *Actus reus*, artinya perbuatan dilakukan harus di dalam lingkup kekuasaannya. Dengan kata lain, perbuatan dalam menjalankan tugasnya itu masih dalam cakupan tugas atau kewenangan korporasi. Kedua, Perbuatan itu dilakukan dengan sengaja (*mens rea*). Ketiga, Perbuatan tersebut dilakukan oleh pelaku yang cakap jiwa atau mentalnya.²⁵

²³ *Ibid*, hal, 55

²⁴ Pasal 1(angka (8)) PERMA Nomor 13 Tahun 2016.

²⁵ Hasbullah F. Sjawie, Op.Cit, hlm., 267.

Apabila dilihat dari karakteristik, terdapat beberapa karakter kejahatan korporasi yang berbeda dengan kejahatan konvensional lainnya, antara lain:

1. Kejahatan korporasi selalu dilakukan secara rahasia, sukar diketahui dan sering kali para korban pun tidak mengetahui kerugian yang dialaminya.²⁶
2. Kejahatan tersebut sangat kompleks (*complexity*) karena selalu berkaitan dengan kebohongan, penipuan, dan pencurian serta sering kali berkaitan dengan sebuah ilmiah, teknologi, financial, legal, terorganisasikan, dan melibatkan banyak orang serta berjalan bertahun – tahun.
3. Terjadinya penyebaran tanggung jawab (*diffusion of responsibility*) yang semakin luas akibat kompleksitas organisasi.
4. Penyebaran korban yang sangat luas (*diffusion of victimization*) seperti polusi dan penipuan.
5. Hambatan dalam pendeteksian dan penuntutan (*detection and prosecution*) sebagai akibat profesionalisme yang tidak seimbang antara aparat penegak hukum dengan pelaku kejahatan.
6. Peraturan yang tidak jelas (*ambiguitas law*) yang sering menimbulkan kerugian dalam penegakan hukum.
7. Sikap mendua status pelaku tindak pidana. Harus diakui bahwa pelaku tindak pidana pada umumnya tidak melanggar peraturan perundang – undangan tetapi memang perbuatan tersebut illegal.²⁷

C. Tinjauan Umum Tentang Pertanggungjawaban Pidana Korporasi

1. Pengertian Pertanggungjawaban Pidana Korporasi

Pertanggungjawaban pidana korporasi adalah kewajiban korporasi untuk menerima balasan akibat tindak pidana yang dilakukannya, yang di mana balasan ini berupa pidana sesuai dengan ketentuan sebagaimana ditentukan dalam hukum pidana. Pertanggungjawaban pidana korporasi berupa penjatuhan pidana ini tidak boleh dilakukan secara sembarangan, sebab sebagaimana yang dikatakan oleh Kristian “apabila diterapkan secara sembarangan, pemidanaan terhadap korporasi dapat menjadi salah satu faktor viktimogen (faktor-faktor yang berpotensi

²⁶ Hanafi, 1997, *Perkembangan Konsep Pertanggungjawaban Pidana dan Relevansinya Bagi Usaha Pembaharuan Hukum Pidana Nasional*, Thesis, Program Pasca Sarjana Universitas Indonesia, Jakarta, hal, 143-144.

²⁷ Herlina Manullang, Op.Cit., hal 7.

menimbulkan korban yang tidak bersalah) dan faktor kriminogen (faktor-faktor yang berpotensi menyebabkan tumbuh suburnya kejahatan).²⁸

Sejalan dengan apa yang dikatakan oleh Kristian di atas, Clinard dan Yeager berpendapat bahwa apabila ingin melakukan penjatuhan pidana terhadap korporasi harus memerhatikan beberapa kriteria, yaitu:²⁹

1. Derajat kerugian terhadap publik.
2. Tingkat keterlibatan jajaran manager korporasi.
3. Lamanya pelanggaran.
4. Frekuensi pelanggaran yang dilakukan oleh korporasi.
5. Alat bukti yang dimaksudkan untuk melakukan pelanggaran.
6. Alat bukti pemerasan, semisal dalam kasus-kasus suap.
7. Derajat pengetahuan publik tentang hal-hal negatif yang ditimbulkan oleh pemberitaan media.
8. Yurisprudensi.
9. Riwayat pelanggaran-pelanggaran serius yang pernah dilakukan oleh korporasi.
10. Kemungkinan pencegahan yang dapat dilakukan.
11. Derajat kerja sama yang ditunjukkan oleh korporasi.

Lebih lanjut dikatakan oleh Clinard dan Yeager, apabila kriteria-kriteria tersebut tidak terpenuhi, maka seyogianya penjatuhan hukuman yang diberikan kepada korporasi berupa perdata atau administrasi. Apa yang diutarakan oleh Clinard dan Yeager tersebut sejalan dengan asas “*ultimum remedium*” yang dikenal dalam hukum pidana. Artinya bahwa hukum pidana harus dilakukan sebagai upaya terakhir, yaitu dilakukan hanya apabila upaya hukum lain tidak dapat mencapai sasaran.³⁰

Selain daripada hal tersebut, untuk dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana kepada korporasi, korporasi harus memiliki kemampuan bertanggungjawab. Mahrus Ali mengatakan bahwa untuk dapat memiliki kemampuan bertanggungjawab, indikator yang digunakan kepada korporasi bukan indikator yang digunakan kepada orang-perseorangan, tetapi dengan

²⁸ Kristian, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2018), hal.122.

²⁹ *Ibid.*

³⁰ *Ibid.*, hal.123.

memerhatikan dua hal. *Pertama*, untuk dapat menentukan apakah tindak pidana tersebut dilakukan oleh korporasi harus didasarkan pada teori pertanggungjawaban pidana korporasi. *Kedua*, karena tindak pidana hanya dapat dilakukan oleh korporasi melalui pengurusnya, maka kemampuan bertanggungjawab yang ada pada pengurusnya dilimpahkan menjadi kemampuan bertanggungjawab korporasi sebagai subjek hukum pidana.³¹

2. Prinsip Kesalahan

Asas “tiada pidana tanpa kesalahan” (*geen straf zonder schuld*) di dalam hukum pidana menunjukkan bahwa “kesalahan” tidak hanya sebagai unsur tindak pidana, tetapi juga merupakan unsur pertanggungjawaban pidana. Pengertian kesalahan tidak ada diatur di dalam undang-undang. Karena tidak adanya aturan khusus mengenai pengertian kesalahan tersebut, timbul doktrin-doktrin yang dikemukakan oleh para ahli pidana mengenai pengertian kesalahan hingga melahirkan teori tentang kesalahan. Salah satunya yaitu pengertian kesalahan berdasarkan sosial-ethis, yang mengatakan bahwa “kesalahan adalah suatu hubungan mental yang ada antara seorang dengan perbuatan beserta akibatnya demikian rupa, sehingga perbuatan itu dapat dipertanggungjawabkan”.³²

Sejalan dengan pengertian kesalahan berdasarkan sosial-ethis tersebut, Satochid mengatakan ada dua hal yang terdapat di dalam pengertian kesalahan. *Pertama*, ada hubungan *psychologis* yaitu hubungan antara keadaan mental dengan perbuatan. *Kedua*, dari perbuatan itu menimbulkan suatu akibat. Utrecht juga memberikan pendapat yang tidak berbeda dengan mengatakan bahwa orang yang bersalah adalah orang yang mampu bertanggungjawab, dan ada hubungan antara keadaan psikis pelaku dengan apa yang dilakukannya.³³

³¹ Mahrus Ali, *Asas-asas Hukum Pidana Korporasi*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2018), hal. 132.

³² Agus Rusianto, *Tindak Pidana & Pertanggungjawaban Pidana*, (Jakarta: Kencana, 2016), hal. 35-37.

³³ *Ibid.*

Teguh Prasetyo menyimpulkan ada tiga unsur kesalahan, yaitu: adanya kemampuan bertanggungjawab pada si pelaku, adanya hubungan batin antara si pelaku dengan perbuatannya baik sengaja maupun karena kealpaannya, dan tidak adanya alasan pemaaf.³⁴

Sengaja atau lalai sebagaimana disebutkan oleh Roeslan Saleh di atas, merupakan bentuk kesalahan, yang dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Kesengajaan (*Opzet*)

Dikatakan suatu tindak pidana merupakan kesengajaan apabila si pelaku mengetahui dan menghendaki perbuatannya serta akibat dari perbuatannya tersebut. Untuk dapat menunjukkan suatu tindak pidana dilakukan dengan sengaja atau tidak, biasanya pembentuk undang-undang telah mencantumkan perkataan “dengan sengaja” di dalam undang-undang, dan juga dapat dilihat dari maksud si pelaku ketika melakukan tindak pidana tersebut.³⁵

2. Kelalaian (*Culpa*)

Di dalam bahasa sederhana, kelalaian sering disebut dengan istilah “tidak sengaja,” dan dalam rumusan tindak pidana sering disebut dengan istilah *schuld*. Namun arti kata *schuld* dapat dilihat dalam arti luas dan juga dalam arti sempit. Dalam arti luas, *schuld* terdiri dari *opzet* dan *culpa*, sedangkan dalam arti sempit, *schuld* hanyalah *culpa* saja.³⁶ Sehingga dalam hal ini *schuld* yang dimaksud adalah *schuld* dalam arti sempit. Untuk dapat dikatakan bahwa suatu tindak pidana yang terjadi merupakan suatu kelalaian (*culpa*), maka harus memenuhi syarat kelalaian. Van Hammel mengemukakan dua syarat kelalaian (*culpa*), yaitu: tidak menduga sebagaimana

³⁴ Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana* (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), hal.82.

³⁵ P.A.F. Lamintang dan Theo Lamintang, *Hukum Penitensier Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hal. 106-107.

³⁶ July Esther dan Anastasia Reni Widiastuti, *Hukum Pidana*, (Medan: Bina Media Perintis, 2019), hal. 112-113.

yang diharuskan oleh hukum dan tidak melakukan kehati-hatian sebagaimana diharuskan oleh hukum.³⁷

3. Alasan Pemaaf

Untuk dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana, unsur kesalahan sebagaimana disebutkan di atas harus terbukti. Dengan demikian, jika seseorang melakukan tindak pidana, tidak serta-merta orang tersebut dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana, sebab di dalam hukum pidana dikenal adanya alasan penghapus pidana, yaitu alasan pemaaf.

Menurut Moeljatno, alasan pemaaf adalah alasan yang menghapuskan kesalahan si terdakwa. Perbuatan yang dilakukan tetap termasuk tindak pidana, tetapi pelaku tidak dapat dipidana karena tidak ada kesalahan. Alasan pemaaf ini dilihat dari unsur subjektifnya.³⁸ Kitab Undang-undang Hukum Pidana mengatur tentang alasan pemaaf, sebagaimana terdapat di dalam Pasal 44, yang berbunyi:

- 1) Barang siapa mengerjakan sesuatu perbuatan, yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena kurang sempurna akalnya atau karena sakit berubah akal tidak boleh dihukum.
- 2) Jika nyata perbuatan itu tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena kurang sempurna akalnya atau karena sakit berubah akal maka hakim boleh memerintahkan menempatkan dia di rumah sakit gila selama-lamanya satu tahun untuk diperiksa.

Berdasarkan isi Pasal tersebut, Adami Chazawi mengatakan bahwa seseorang tidak dipidana karena adanya alasan pemaaf, jika setidaknya memenuhi salah satu dari dua hal berikut, yaitu: Jiwa pelaku mengalami cacat mental sejak pertumbuhannya, dan/atau jiwa pelaku mengalami gangguan kenormalan karena suatu penyakit.³⁹ Selain alasan pemaaf, juga dikenal adanya alasan pembeda. Alasan pembeda adalah alasan yang mengakibatkan terhapusnya sifat melawan

³⁷ <https://klinikhukum.id>, diakses pada 30 Mei 2021 Pukul 17.20 WIB.

³⁸ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), *Edisi Revisi*, hal. 148.

³⁹ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana* (Jakarta: Rajawali Pers, 2018), hal.24.

hukum dari suatu tindak pidana yang dilakukan, sehingga apa yang dilakukan si terdakwa menjadi perbuatan yang patut dan benar.

Ada beberapa alasan pembeda yang diatur di dalam KUHP, yaitu:

1. Karena terpaksa oleh sesuatu kekuasaan atau disebut juga dengan *overmacht* (Pasal 48 KUHP);
2. Untuk mempertahankan dirinya atau diri orang lain atau disebut juga dengan *Noodweer* (Pasal 49 KUHP);
3. Untuk menjalankan peraturan undang-undang (Pasal 50 KUHP), contohnya penembak jitu yang harus menembak mati seseorang yang dihukum dengan hukuman mati;
4. Perintah jabatan yang diberikan oleh kuasa yang berhak (Pasal 51 KUHP).

Jika ternyata terdapat adanya alasan pemaaf atau pembeda dalam diri atau perbuatan seseorang, maka atas tindak pidana yang terjadi tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban kepadanya. Oleh sebab itu, untuk dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana kepada seseorang yang melakukan tindak pidana, maka harus terbukti kesalahan dalam dirinya tanpa adanya alasan penghapus pidana, baik alasan pemaaf ataupun alasan pembeda.

4. Teori Pertanggungjawaban Pidana Korporasi

Ada beberapa teori dalam pertanggungjawaban pidana korporasi, yaitu:

a. Teori Identifikasi (*Direct Corporate Criminal Liability*)

Menurut teori ini, korporasi bertanggungjawab bukan sebagai pengganti, tetapi sebagai pertanggungjawaban pribadi atau disebut juga pertanggungjawaban secara langsung, karena korporasi dapat melakukan perbuatan pidana melalui para agen yang bertindak untuk dan/atau atas nama korporasi tersebut. Sehingga syarat adanya pertanggungjawaban pidana secara

langsung ini ialah bahwa perbuatan agen tersebut masih dalam ruang lingkup pekerjaan korporasi.⁴⁰

Teori ini tidak hanya menganggap bahwa korporasi dapat melakukan suatu perbuatan pidana, tetapi korporasi juga dianggap memiliki *mens rea*. Oleh sebab itu, tugas hukum untuk mencari dan mengidentifikasi siapa yang menjadi pengendali (*directing mind* atau *controlling mind*) dari korporasi itu, yang dimana perbuatannya tersebut dapat dihubungkan dengan korporasi. Penghubungan ini tidak hanya sekadar melihat bahwa orang tersebut memberikan pelayanan terhadap korporasi, tetapi menurut hukum orang tersebut dapat diidentifikasi sebagai korporasi itu sendiri, sehingga perbuatan itu adalah perbuatan korporasi.⁴¹

Menurut Sutan Remy Sjahdeini, untuk menentukan bahwa perbuatan pidana yang terjadi tersebut dilakukan oleh pengendali (*directing mind*) atau tidak, maka harus diperhatikan dua hal. *Pertama*, harus dilihat secara *formal yuridis*. Secara *formal yuridis*, pengendali (*directing mind*) dapat diketahui dari anggaran dasar perusahaan, surat-surat keputusan pengurus yang berisi pengangkatan pejabat atau manager untuk mengisi jabatan tertentu dan pemberian wewenang untuk melaksanakan tugas dan kewajiban yang terkait dengan jabatan tersebut. *Kedua*, dilihat menurut kenyataan dalam operasionalisasi kegiatan perusahaan secara kasus demi kasus.⁴²

b. Teori Pelaku Fungsional

Menurut Hasbullah F. Sjawie, “pada prinsipnya dalam lingkungan sosial ekonomi, pembuat (korporasi) tidak harus melakukan perbuatannya itu secara fisik, tetapi bisa saja perbuatan itu dilakukan oleh pegawainya, asal saja perbuatan itu masih dalam ruang lingkup kewenangan

⁴⁰ Mahrus Ali, *Op.Cit.*, hal.105-106

⁴¹ Hasbullah F. Sjawie, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi pada Tindak Pidana Korupsi*, (Depok: Prenadamedia Group, 2018), hal. 41.

⁴²Sutan Remy Sjahdeini, *Op.Cit.*, hal. 178.

korporasi.”⁴³ Pelimpahan pertanggungjawaban dari pegawai kepada korporasi dapat dilakukan apabila perbuatan itu dilakukan dalam rangka fungsi dan tugasnya sebagai pegawai di dalam korporasi, dan perbuatan tersebut secara umum dipandang sebagai tindakan korporasi, inilah yang disebut sebagai pelaku fungsional.⁴⁴

Pelaksanaan fungsi dan tugas tersebut tidak hanya terpaku kepada anggaran dasar. Sebab dalam teori pelaku fungsional ini, perbuatan korporasi tidak hanya diwakili oleh direktur atau pengurus yang memiliki jabatan yang tinggi, tetapi juga oleh pegawai-pegawai tingkat rendah. Oleh sebab itu, aturan korporasi yang harus dijadikan rujukan pelaksanaan suatu perbuatan dalam rangka fungsi dan tugasnya, bisa juga merujuk kepada struktur organisasi korporasi ataupun perjanjian kerja atau dokumen lain yang menunjukkan fungsi kerja dan tugas yang bersangkutan.⁴⁵

c. Teori Pertanggungjawaban Mutlak (*Doctrine of Strict Liability*)

Menurut teori pertanggungjawaban mutlak (*doctrin of strict liability*), korporasi dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana tanpa mensyaratkan adanya kesalahan (*mens rea*) di dalamnya. Teori ini berbanding terbalik dengan teori identifikasi yang dimana korporasi dianggap memiliki kesalahan (*mens rea*). Unsur pokok pertanggungjawaban mutlak (*doctrine of strict liability*) adalah perbuatan yang dilarang oleh undang-undang (*actus reus*), bukan kesalahan (*mens rea*).⁴⁶ Dengan demikian, penuntut umum hanya perlu membuktikan hubungan sebab akibat (kausalitas) antara perbuatan dengan kerugian yang timbul dari perbuatan tersebut.⁴⁷

⁴³ Hasbullah F. Sjawie, *Op.Cit.*, hal. 54.

⁴⁴ *Ibid.*, hal. 55.

⁴⁵ *Ibid.*

⁴⁶ Mahrus Ali, *Op.Cit.*, hal. 112-113.

⁴⁷ Sutan Remy Sjahdeini, *Op.Cit.*, hal. 152.

Namun *Black's Law Dictionary* menyatakan: “*a crime that does not require a mens rea element, such as traffic offenses and illegal sales of intoxicating liquor*”.⁴⁸ Dari definisi tersebut dapat dilihat bahwa selama suatu perbuatan pidana tersebut terbukti, maka kesalahan tidak perlu dipandang sebagai sesuatu yang relevan di dalam hukum pidana. Hal ini didasarkan pada fakta bahwa perbuatan tersebut yang mengakibatkan penderitaan korban sudah cukup untuk menuntut pertanggungjawaban, sebagaimana maxim “*lex ipsa loquitur*” yang artinya fakta sudah berbicara sendiri.⁴⁹

d. Teori Pertanggungjawaban Pengganti (*Doctrine of Vicarious Liability*)

Teori ini dipandang sebagai suatu pertanggungjawaban yang oleh hukum boleh dituntut kepada seseorang atas perbuatan yang dilakukan oleh orang lain.⁵⁰ Mengutip pendapat Barda Nawawi Arief yang diterjemahkan oleh Mahrus Ali, menyatakan:⁵¹

“The legal responsibility of one person for wrongful acts of another, as for example, when the acts are done within scope of employment.”

(*Vicarious liability* adalah suatu konsep pertanggungjawaban seseorang atas kesalahan yang dilakukan orang lain, seperti tindakan yang dilakukan yang masih berada dalam ruang lingkup pekerjaannya).

Rasionalitas penerapan teori ini ialah bahwa orang yang melakukan tindak pidana yang dimana tindakan tersebut masih dalam ruang lingkup pekerjaannya, dikontrol oleh majikan (korporasi) yang memiliki kekuasaan atas mereka. Selain daripada itu, keuntungan yang diperoleh dari perbuatan itu dimiliki langsung oleh majikan (korporasi). Berdasarkan asas *respondeat superior*, pertanggungjawaban pidana korporasi berdasarkan teori

⁴⁸ Anugerah Rizki Akbari dan Aulia Ali Reza. “*Interpretasi Asimetris Pertanggungjawaban Pidana Korporasi di Indonesia*.” *Dictum* edisi 12, Maret 2017, hal. 30.

⁴⁹ *Ibid.*

⁵⁰ Mahrus Ali, *Op.Cit.*, hal.118-119.

⁵¹ *Ibid.*

pertanggungjawaban pengganti (*vicarious liability*) hanya dapat dimintakan jika terpenuhinya dua hal tertentu, yaitu: ⁵²

- 1) Apabila tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang itu adalah tindak pidana yang sama seperti yang dianjurkan oleh korporasinya;
- 2) Apabila tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang itu merupakan sesuatu tindak pidana yang lain dari yang dianjurkan, akan tetapi tindak pidana yang terjadi itu merupakan konsekuensi logis dari perbuatan yang dimintakan dilakukan.

Doktrin ini kemudian berkembang, sehingga meskipun suatu kesalahan yang dilakukan tanpa sepengetahuan majikan (korporasi) maka korporasi dapat dimintakan pertanggungjawabannya.⁵³

e. Teori Gabungan

Teori ini dikemukakan oleh Sutan Remy Sjahdeini dengan mengatakan.⁵⁴

“Dalam salah satu ajaran memang terdapat unsur untuk dapat membebaskan pertanggungjawaban pidana terhadap korporasi, yaitu berkenaan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh manusia sebagai pelaku yang sebenarnya dalam melakukan tindak pidana tersebut, tetapi apabila pembebanan pertanggungjawaban pidana kepada korporasi hanya berdasarkan satu unsur saja, maka pembebanan pertanggungjawaban pidana tersebut akan dirasakan tidak adil oleh pemangku kepentingan korporasi, antara lain para pemegang saham dan para kreditornya.”

Pembebanan pertanggungjawaban korporasi akan dirasakan adil apabila beberapa unsur yang terdapat dalam beberapa teori diambil dan digabungkan, serta perlu ditambahkan dengan beberapa unsur lain, sehingga harus terpenuhi sepuluh unsur berikut:

- 1) Perilaku tersebut harus merupakan tindak pidana, baik tindak pidana komisi atau tindak pidana omisi, dan
- 2) *Actus reus* dari tindak pidana tersebut kemungkinan dilakukan sendiri atau diperintahkan oleh personel pengendali (*directing mind atau controlling mind*) korporasi, dan
- 3) *Mens rea* dari tindak pidana tersebut ada pada personel pengendali korporasi, dan
- 4) Tindak pidana tersebut harus memberikan manfaat bagi korporasi, atau

⁵² Abdullah F. Sjawie, *Op.Cit.*, hal.34.

⁵³ *Ibid.*

⁵⁴ Sutan Remy Sjahdeini, *Op.Cit.*, hal.197.

- 5) Tindak pidana tersebut dilakukan dengan memanfaatkan korporasi, yaitu melibatkan penggunaan unsur atau faktor yang khusus terkait dengan atau hanya dimiliki oleh korporasi, atau atas beban biaya korporasi, dan
- 6) Tindak pidana tersebut adalah *intra vires (within powers)*, yaitu dilakukan dalam rangka maksud dan tujuan korporasi sebagaimana ditentukan dalam anggaran dasar korporasi, dan
- 7) Tindak pidana yang dilakukan oleh personel pengendali korporasi harus dilakukan dalam rangka tugas dan wewenang dalam jabatan personel pengendali tersebut sebagaimana ditentukan dalam anggaran dasar korporasi atau surat pengangkatannya, dan
- 8) Apabila *actus reus* dari tindak pidana tersebut tidak dilakukan sendiri oleh personel pengendali korporasi tetapi dilakukan oleh orang atau orang-orang lain, perbuatan yang dilakukan oleh orang atau orang-orang lain tersebut harus dilakukan berdasarkan perintah, atau pemberian kuasa dari personel pengendali korporasi, atau disetujui oleh personel pengendali korporasi; termasuk menyetujui adalah dalam hal personel pengendali tidak mencegah atau tidak melarang dilakukannya tindakan tindak pidana tersebut atau tidak mengambil tindakan terhadap pelaku tindak pidana tersebut, dan
- 9) Personel pengendali korporasi, baik melakukan sendiri perbuatan tersebut atau sekadar memberikan perintah atau kuasa kepada orang lain untuk melakukan perbuatan itu, harus terbukti tidak memiliki alasan pembenar atau alasan pemaaf untuk dibebaskan dari pertanggungjawaban pidana. Dengan kata lain, tindak pidana tersebut harus merupakan perbuatan yang bersifat melawan hukum, dan
- 10) Bagi tindak-tindak pidana yang mengharuskan adanya unsur *actus reus* maupun adanya *mens rea*, maka kedua unsur tersebut, yaitu *actus reus* dan *mens rea*, tidak perlu harus terdapat pada satu orang saja tetapi bisa terdapat pada beberapa orang secara terpisah.

D. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Korupsi

1. Pengertian Tindak Pidana Korupsi

Secara harfiah, kata korupsi menunjuk pada perbuatan yang rusak, busuk, dan tidak jujur yang dikaitkan dengan keuangan.⁵⁵ Dalam tindak pidana korupsi terdapat setidaknya tiga kejahatan, yaitu: kejahatan yang berdampak pada hilangnya uang negara, dapat menghilangkan hak hidup warga negara, dan menggerogoti kehormatan dan keselamatan generasi penerus.⁵⁶

Istilah korupsi secara umum berkaitan erat dengan perilaku menyimpang aparatur pemerintah dengan menyalahgunakan kewenangan yang dimiliki sehingga merugikan keuangan dan perekonomian negara. Dalam pertimbangan huruf a, Undang-Undang No. 20 Tahun 2001

⁵⁵ Aziz Syamsuddin, *Tindak Pidana Khusus*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2018), hal.137.

⁵⁶ Adami Chazawi, *Hukum Pidana Korupsi di Indonesia*, (Depok: Rajawali Pers, 2018), hal.1-2.

tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, diakui bahwa tindak pidana korupsi yang selama ini terjadi secara meluas, tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga telah merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat secara luas, menghambat laju pembangunan sehingga tindak pidana korupsi perlu digolongkan sebagai kejahatan yang pemberantasannya harus dilakukan secara luar biasa. Dua hal penting yang ditegaskan dalam pertimbangan tersebut diakui bahwa dampak negatif akibat korupsi tidak hanya merupakan persoalan kerugian keuangan dan perekonomian negara semata akan tetapi juga merupakan masalah kemanusiaan, karena korupsi secara nyata telah merampas hak-hak sosial masyarakat.⁵⁷

2. Unsur-Unsur dan Jenis-Jenis Tindak Pidana Korupsi

a. Unsur-Unsur Tindak Pidana Korupsi

Di dalam hukum pidana, untuk dapat dikatakan seseorang bersalah karena telah melakukan suatu tindak pidana, harus terbukti unsur-unsur tindak pidana yang dipersangkakan kepadanya. Unsur-unsur ini, pada tindak pidana korupsi terdapat di dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan tindak pidana korupsi,⁵⁸ yang menyatakan sebagai berikut:

Pasal 2 ayat (1) : Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

Pasal 3 : Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

⁵⁷ <https://aclc.kpk.go.id/wep-content/uploads/2019/07/Modul-tindak-pidana-korupsi-aclc-KPK.pdf>

⁵⁸ *Ibid.*

Berdasarkan Pasal tersebut, dapat diuraikan unsur tindak pidana korupsi, yaitu:

a. Setiap orang

Unsur ini berbicara tentang subjek hukum. Penjelasan unsur “setiap orang” diatur di dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang menyatakan bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah orang perseorangan atau termasuk korporasi. Orang perseorangan yang dimaksud ialah manusia, dan korporasi yang dimaksud berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ialah kumpulan orang atau kekayaan yang terorganisasi, baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum.

b. Secara Melawan Hukum

Di dalam hukum pidana, pengertian mengenai sifat melawan hukum masih berbeda di antara para sarjana. Ada yang mengartikannya sebagai sesuatu yang bertentangan dengan hukum, bertentangan dengan hak orang lain, atau tanpa hak. Perbedaan pendapat ini kemudian melahirkan kesimpulan pengertian sifat melawan hukum yang dibagi ke dalam dua jenis, yaitu sifat melawan hukum dalam arti sempit (formil) dan sifat melawan hukum dalam arti luas (materiil).⁵⁹

Untuk mengetahui sifat melawan hukum yang bagaimana yang dimaksud di dalam tindak pidana korupsi, Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, menjelaskan di dalam bagian penjelasan tentang yang dimaksud dengan “secara melawan hukum,” yaitu:

⁵⁹ Amiruddin, *Korupsi dalam Pengadaan Barang dan Jasa*, (Yogyakarta: Genta Publishing, 2010), hal.150.

“mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materiil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana.”

c. Memperkaya Diri Sendiri atau Orang Lain atau Suatu Korporasi

Kata “memperkaya” berasal dari kata “kaya”, yang artinya memiliki harta banyak atau banyak harta. Memperkaya artinya menjadikan bertambah kaya. Berdarti dapat di simpulkan bahwa memperkaya berarti menjadikan orang yang belum kaya menjadi kaya, atau orang yang sudah kaya menjadi bertambah kaya. Dalam hal ini, orang yang dijadikan kaya atau dijadikan lebih kaya, dapat berarti dirinya, atau orang lain, baik itu keluarga maupun tidak, atau juga korporasi, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.

d. Dapat Merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara

Di dalam Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dijelaskan di dalam bagian Penjelasan bahwa kata “dapat” sebelum frasa “merugikan keuangan atau perekonomian negara” menunjukkan bahwa tindak pidana korupsi merupakan delik formil, yaitu adanya tindak pidana korupsi cukup dengan dipenuhi unsur-unsur perbuatan yang sudah dirumuskan bukan dengan timbulnya akibat.

Sebagaimana kata “dapat”, juga dijelaskan apa yang dimaksud dengan “keuangan negara,” yaitu:

“Seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun, yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan, termasuk di dalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena:

- a) Berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban pejabat lembaga negara, baik di tingkat pusat maupun di daerah;
- b) Berada dalam penguasaan, dan pertanggungjawaban Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, yayasan, badan hukum, dan perusahaan yang menyertakan modal negara, atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan negara.”

Sementara yang dimaksud dengan perekonomian negara adalah “kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada kebijakan Pemerintah, baik di tingkat pusat maupun di daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bertujuan memberikan manfaat, kemakmuran, dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan rakyat.”

e. Menyalahgunakan Kewenangan

Konsep penyalahgunaan wewenang dikenal dalam Hukum Administrasi Negara,⁶⁰ yaitu *detournement de pouvoir* atau melampaui batas kekuasaan; *abuse de droit* atau sewenang-wenang.⁶¹ Bahkan disebutkan di dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 977/K/PID/2004, bahwa pengertian “menyalahgunakan wewenang” tidak ditemukan eksplisitasnya di dalam hukum pidana. Namun meski demikian, hukum pidana dapat mempergunakan pengertian dan kata yang sama yang berasal dari cabang hukum lainnya, sesuai dengan otonomi yang dimiliki oleh hukum pidana, yaitu untuk dapat memberikan pengertian yang berbeda dengan pengertian yang terdapat dalam cabang hukum lainnya, tetapi jika hukum pidana tidak menentukan lain, maka dipergunakan pengertian yang sama (*De Autonomie van bet Materiele Strafrecht*).⁶²

⁶⁰ Amiruddin, *Op.Cit.*, hal.40.

⁶¹ <https://m.hukumonline.com>, diakses pada 28 Mei 2021, Pukul 19.10 WIB

⁶² *Ibid.*

Berdasarkan ketentuan tersebut, arti penyalahgunaan wewenang menurut Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dijelaskan oleh Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Republik Indonesia, yaitu: *pertama*, melanggar aturan tertulis yang menjadi dasar kewenangan; *kedua*, memiliki maksud yang menyimpang walaupun perbuatan sudah sesuai peraturan; *ketiga*, berpotensi merugikan negara.⁶³

b. Jenis-Jenis Tindak Pidana Korupsi

Ada banyak jenis korupsi di Indonesia UU No 31 Tahun 1999 Jo UU No 21 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi merumuskan jenis tindak pidana korupsi menjadi 30 bentuk, ketiga puluh bentuk tersebut pada dasarnya dapat di kelompokkan sebagai berikut:

1. Kerugian Keuangan Negara

Jenis korupsi yang memenuhi unsur merugikan keuangan negara terdapat dalam pasal 2 dan pasal 3 UU Tindak Pidana Korupsi, dalam kedua pasal tersebut kata “dapat” menunjukkan bahwa merugikan keuangan negara merupakan delik formil, jadi tidak perlu di buktikan negara rugi atau tidak, tetapi apabila telah memenuhi unsur seperti perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi maka tidakperlu di buktikan lagi kerugian negara.

2. Suap

Korupsi jenis ini merupakan korupsi yang sering terjadi, Korupsi dengan tindakan berupa pemberian uang atau menerima uang yang dilakukan oleh penyelenggara negara untuk melakukan sesuatu yang melawan hukum. Tindak Pidana Korupsi tidak hanya mengatur tentang

⁶³ *Ibid.*

larangan suap bagi pegawai negeri dan penyelenggara negara, UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juga mengatur larangan suap kepada hakim dan advokat/

3. Penggelapan Dalam Jabatan

Penggelapan dalam jabatan yang dimaksud dalam rumusan pasal-pasal UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi merujuk kepada penggelapan dengan pemberatan, yaitu penggelapan yang dilakukan oleh orang yang memiliki jabatan, misalnya seorang pegawai negeri melakukan penggelapan dengan membuat laporan keuangan palsu, tentu saja untuk keuntungan diri sendiri dan merugikan negara

4. Pemerasan

Ketentuan Pasal 12 huruf e UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menjelaskan bahwa pemerasan adalah tindakan yang dilakukan oleh pegawai negeri atau penyelenggara negara bermaksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorang untuk memberi sesuatu, membayar atau menerima pembayaran dengan potongan atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri. Ada pula bentuk suap lainnya adalah pegawai negeri atau penyelenggara negara pada saat menjalankan tugasnya juga memeras pegawai negeri lainnya dengan cara meminta, menerima atau memotong pembayaran dari pegawai negeri lainnya

5. Gratifikasi

Gratifikasi merupakan jenis korupsi berupa pemberian hadiah, baik berupa uang bahkan barang. Gratifikasi ini hampir sama dengan suap.

Dalam pasal 12 huruf b UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dijelaskan bahwa setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggaraan negara dianggap sebagai pemberian

suap, apabila berhubungan dengan jabatannya dan berlawanan dengan kewajiban dan tugasnya dengan ketentuan:

1. Apabila nilainya Rp 10 juta atau lebih, maka penerima gratifikasi harus membuktikan bahwa gratifikasi tersebut bukan suap.
2. Apabila nilainya kurang dari Rp 10 juta, maka pembuktian bahwa gratifikasi tersebut adalah suap dilakukan oleh penuntut umum.

Ketentuan ini berlaku jika penerima melaporkan gratifikasi yang diterimanya kepada KPK, paling lambat 30 hari sejak tanggal diterimanya gratifikasi tersebut.⁶⁴

⁶⁴ <https://klikhukum.id/7-jenis-tindak-pidana-korupsi/>, diakses pada 29 Mei 2021, Pukul 20.15 WIB

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Ruang Lingkup Penelitian

Dalam penulisan skripsi ini, sangatlah perlu ditegaskan mengenai batasan atau ruang lingkup penelitian. Ruang lingkup penulisan ini bertujuan untuk membatasi sejauh mana masalah yang dibahas, agar penelitian ini lebih terarah pada sasaran dan tidak mengambang dari permasalahan yang diangkat dalam penulisan ini. Adapun ruang lingkup yang akan dibahas dalam permasalahan ini adalah mengenai urgensi penjatuhan pidana terhadap korporasi yang melakukan tindak pidana korupsi dan hukuman atau sanksi yang harus di jatuhkan terhadap korporasi yang melakukan tindak pidana korupsi ditinjau dari kasus yang terdapat dalam Putusan Nomor 81/Pid.Sus/Tipikor/2018/PN.JKT.PST

B. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini ialah jenis penelitian hukum Normatif. Penelitian Hukum Normatif (*Normative law research*) adalah metode yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan pustaka, yaitu buku, jurnal, artikel- artikel resmi, menelusuri doktrin-doktrin dan teori-teori hukum dari berbagai literatur dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan permasalahan yang dibahas.

C. Metode Pendekatan Masalah

Metode pendekatan masalah yang dig⁴⁰ dalam penelitian ini, ialah.⁶⁵

a. Pendekatan Perundang-undangan (*Statue Approach*)

Pendekatan Perundang-Undangan, ialah pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua peraturan Perundang-undangan dan regulasi yang berkaitan dengan topik penelitian. Dalam metode pendekatan perundang-undangan, peneliti memahami hirarki dan asas-asas dalam peraturan perundang-undangan. Telah didefinisikan dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang RI No.10 Tahun 2004, bahwa peraturan perundang-undangan adalah peraturan yang tertulis yang dibentuk Lembaga Negara atau pejabat yang berwenang dan mengikat secara umum. Dari pengertian tersebut, secara singkat dapat dikatakan bahwa yang dimaksud dengan peraturan perundang-undangan adalah legislasi dan regulasi. Dengan demikian Pendekatan perundang-undangan adalah pendekatan yang menggunakan legislasi dan regulasi.

b. Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah kasus yang berkaitan dengan permasalahan hukum yang penulis teliti.

⁶⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Prenada Media Group, 2015, hal. 136-158.

D. Sumber Bahan Hukum

Dalam penelitian ini, penulis memperoleh data dari dua sumber bahan hukum, yaitu bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

1. Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang memiliki otoritas. Bahan hukum primer terdiri dari peraturan perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan hakim.⁶⁶

Dalam penelitian ini, yang menjadi bahan hukum primer adalah Putusan Nomor 81/Pid.Sus/Tipikor/2018/PN.JKT.PST dengan menggunakan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi,

2. Bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal huku, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan.⁶⁷

Dalam penelitian ini, bahan hukum sekunder yang digunakan ialah buku-buku hukum, jurnal-jurnal hukum dan kamus hukum yang berkaitan dengan pemidanaan yang dijatuhkan terhadap korporasi yang melakukan tindak pidana korupsi dan urgensi penjatuhan pidana terhadap korporasi yang melakukan tindak pidana korupsi.

E. Metode Penelitian

Karya ilmiah ini menggunakan metode analisa yuridis dan studi kepustakaan. Studi, sebagaimana dikemukakan oleh Nazir. “Studi kepustakaan adalah teknik pengumpulan data

⁶⁶ *Ibid.*, hal. 181.

⁶⁷ *Ibid.*, hal. 182.

dengan mengadakan studi penelaahan terhadap buku-buku, literatur-literatur, catatan-catatan, dan laporan-laporan yang ada hubungannya dengan masalah yang dipecahkan”.⁶⁸

Menurut Nazir studi kepustakaan merupakan langkah yang penting dimana setelah seorang penulis menetapkan topik penulisan, langkah selanjutnya adalah melakukan kajian yang berkaitan dengan teori yang berkaitan dengan topik penulisan.⁶⁹

Dalam pencarian teori, penulis akan mengumpulkan informasi sebanyak-banyaknya dari kepustakaan yang berhubungan. Sumber-sumber kepustakaan dapat diperoleh dari: buku, jurnal, majalah, hasil-hasil penulisan (tesis dan disertasi), dan sumber-sumber lainnya yang sesuai (internet, koran dll).

Berdasarkan teori tersebut, studi kepustakaan, merupakan daya yang diperoleh dari sumber-sumber kepustakaan. Studi kepustakaan dalam penulisan ini dimaksudkan untuk mendapatkan data-data pendukung mengenai pemidanaan yang dijatuhkan terhadap korporasi yang melakukan tindak pidana korupsi dan urgensi penjatuhan pidana terhadap korporasi yang melakukan tindak pidana korupsi ditinjau dari kasus yang terdapat dalam Putusan Nomor 81/Pid.Sus/Tipikor/2018/PN.JKT.PST

F. Analisis Bahan Hukum

Bahan-bahan hukum yang diperoleh dianalisis secara yuridis normatif, yaitu penulis melakukan penelitian terhadap bahan-bahan hukum, baik berupa bahan hukum primer dan/atau sekunder yang sesuai dengan permasalahan yang diteliti, dalam penelitian ini, bahan hukum yang di analisis antara lain yaitu: Putusan Nomor 81/Pid.Sus/Tipikor/2018/PN.JKT.PST dengan menggunakan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi, buku-buku hukum, jurnal-jurnal hukum maupun sumber-

⁶⁸ M Nazir, 1998, *Metode Penulisan*, Jakarta: Ghalia Indonesia, hlm. 112.

⁶⁹ Ibid

sumber hukum lain yang berkaitan dengan pemidanaan yang dijatuhkan terhadap korporasi yang melakukan tindak pidana korupsi dan urgensi penjatuhan pidana terhadap korporasi yang melakukan tindak pidana korupsi.